

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah yang lebih luas melalui desentralisasi membawa manfaat sangat besar bagi pemerintah daerah untuk dapat berinisiatif dan mandiri dalam melakukan pembangunan dan pengembangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyiapkan potensi-potensi dan keunggulan daerah masing-masing mulai dari pembangunan sumber daya manusia hingga pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Salah satu pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan pemuda-pemudi yang menjadi titik tumpu sebuah harapan bangsa. Pemuda adalah pembawa perubahan ke arah yang baik, penuh optimis dan peduli terhadap sesama apalagi dan lingkungan sekitarnya. Peran pemuda sejak awal pergerakan kemerdekaan adalah sebagai salah satu ujung tombak yang mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan "Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun". Maka pada usia tersebut pemuda berada pada masa produktif dan memiliki sebuah energi yang sangat besar untuk melakukan sebuah perubahan. Namun ibarat dua sisi mata pisau pemuda sangatlah rentan terhadap kegiatan atau perilaku negatif. Walaupun demikian kondisi rentan seperti itu pemuda selayaknya dapat dijadikan modal utama dalam membawa sebuah perubahan sosial dan dijadikan sebagai agen perubahan sosial.

Dewasa ini kuantitas dari pemuda pemudi Indonesia sudah menyentuh angka 64.5 juta jiwa atau sekitar 23.86% dari keseluruhan penduduk Indonesia, dengan separuh pemuda sekitar 55.11% berada di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2020). Jumlah ini dapat menjadi potensi penting dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya pada pemuda di Indonesia namun tak luput pula untuk dapat menjadi sebuah risiko dan menjadi beban sosial maupun ekonomi negara apabila tidak dapat dikelola dengan baik, oleh karena masa sekarang pemuda lebih cenderung tertarik untuk dapat bekerja di kota dibandingkan desa. Hal ini tentu saja menjadi arah balik dari kebijakan pemerintah pusat yang berfokus pada pembangunan pedesaan, ditambah dengan kondisi seperti ini beban perkotaan akan lebih banyak dijejali masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan hingga kriminalitas akibat dari arus urbanisasi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Apalagi dalam proyeksi (Badan Pusat Statistik, 2022) pada tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan.

Persoalan lainnya adalah dengan keterbukaan informasi melalui media internet yang saat ini telah merajalela di kalangan semua usia apalagi di kalangan pemuda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika 88,77% pemuda di Indonesia telah memiliki gawai dan sebanyak 85,62% pemuda pernah menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (Badan Pusat Statistik, 2020). Ini tentu saja menjadi kekhawatiran untuk negara oleh karena penggunaan internet oleh pemuda sungguh sangat tidak dapat dibatasi. Dampak negatif yang ditimbulkan internet dapat menjadi penyumbang penurunan kualitas pemuda. Kualitas pemuda

Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan yang kompleks. Mengutip dari Nugroho (2021) “sekitar 2,16% pemuda melakukan perkawinan di bawah usia 16 tahun, 20,92% pemuda pernah mengalami keluhan kesehatan, 1 dari 4 pemuda merupakan perokok dengan persentase tertinggi di usia 25-30 tahun yaitu sekitar 41,68%, hanya 10,36% pemuda Indonesia yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, 21,08% pemuda usia 16–18 tahun sudah bekerja dan angka tingkat pengangguran terbuka pemuda menyentuh angka 15,23% atau dapat diartikan di setiap 100 pemuda terdapat 15 pemuda yang tidak bekerja.

Dengan demikian negara perlu mengatur tentang bagaimana memberi pemuda ruang untuk diberdayakan dan dikembangkan potensinya mengingat pemuda memiliki peran yang sangat strategis sebagai bagian dari pembangunan nasional, yaitu dengan mewujudkan pelayanan kepemudaan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemudaan sendiri dibangun dengan dasar asas ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian (Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Peran pemuda dalam perubahan bangsa sudah terekam oleh jejak sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan lahirnya sebuah sumpah para pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menjadi titik awal pergerakan pemuda dalam ikut berperan memajukan bangsa dan tanah air.

Salah satu kota di Indonesia yang juga memiliki masalah dalam kepemudaan adalah Kota Makassar. Masalah tersebut diantaranya masih banyaknya terjadi perang antar kelompok dan sulitnya mendapatkan bantuan modal bagi pemuda untuk memulai usaha. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km persegi atau mencakup 27,43 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Sedangkan,

kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan luas 1,54 km persegi atau hanya sebesar 0,88 persen dari luas Kota Makassar. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Makassar bervariasi, berkisar antara 1–21 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Biringkanaya dengan jarak tercatat sekitar 21,00 km. Menurut data Badan Pusat Statistika (2022) Penduduk Kota Makassar tahun 2021 tercatat sebanyak 1.427.619 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 711.006 jiwa laki-laki dan 716.613 jiwa perempuan, dengan demikian maka rasio jenis kelamin sebesar 99,22, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 99-100 penduduk laki laki, dengan rincian jumlah pemuda sebesar 512.093 ribu jiwa. Adapun realitas pada pemuda yang ada pada Kota Makassar yakni banyak memiliki jiwa wirausaha namun terkadang sulit menemukan bantuan modal usaha yang tepat. Dan juga masih sering kali terlibat dalam perang antar kelompok. Hal ini berarti bahwa potensi dan tantangan yang ada juga masih sama.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar adalah satuan perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam mengendalikan kebijakan di bidang olahraga dan kepemudaan, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Makassar No 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi yang tercantum pada Pasal 16 ayat 2 yakni, penyusunan rencana dan program di bidang manajemen, wawasan, kreativitas pemuda, kepeloporan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengaturan sistem penganugerahan prestasi. Beberapa program pembangunan pemuda saat ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga mengarah kepada pengembangan kemandirian lokal dan ekonomi, dimana pemuda diberi ruang untuk mendapat pelatihan digital, UMKM atau pengembangan *life skill* agar dapat bersaing di masa yang akan datang. Dari hasil pra penelitian peneliti melalui wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan

Pemuda Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Makassar Muhammad Dasysyara Dahyar, SE pada tanggal 9 Juni 2022 mendapatkan hasil bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan pemuda memiliki beberapa program, diantaranya adalah :

1. Pelatihan Wirausaha
2. Pelatihan Paskibraka
3. Pelatihan Iptek
4. Pelatihan Disabilitas
5. Festival Pemuda
6. Jambore Pemuda
7. Workshop Inovasi

Dapat dilihat bahwa pembangunan pemuda yang ada di Kota Makassar lebih mengarah kepada pembangunan kemandirian lokal dan ekonomi, namun dalam sesi wawancara yang penulis lakukan ditemui tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, secara rinci di sebutkan bahwa tantangan–tantangan itu antara lain:

1. Pelatihan wirausaha. yang belum mampu merangkul secara menyeluruh wirausaha muda yang ada di Kota Makassar
2. Pelatihan iptek. Yang sejak pandemi tidak lagi diadakan
3. Festival *e sport* yang masih terbatas pesertanya
4. Jambore pemuda belum terealisasi
5. Workshop inovasi baru akan terlaksana

Data di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program – program kegiatan seringkali ditemui tantangan – tantangan serta kendala – kendala. Seperti pada pelatihan wirausaha, saat ini di Kota Makassar yang terdaftar sebagai pelaku UMKM adalah sebanyak 15,075 per 21 Juni Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah UMKM Kota Makassar**

No.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	TALLO	614
2.	WAJO	294
3.	TAMALATE	2717
4.	MARISO	960
5.	MAMAJANG	1330
6.	TAMALANREA	25853
7.	BONTOALA	609
8.	PANAKUKKANG	855
9.	UJUNG PANDANG	676
10.	MAKASSAR	894
11.	MANGGALA	2300
12.	UJUNG TANAH	351
13.	RAPPOCINI	1302
14.	BIRINGKANAYA	1151
15.	SANGKARRANG	169
	JUMLAH	15.075

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar per Juni 2022

Dengan demikian jumlah pelaku usaha di kota makassar meningkat signifikan dari tahun ke tahun, demikian pula dengan pemuda yang terjun di dunia kewirausahaan sebagai salah satu pembangunan sumber daya manusia dan penggerak roda ekonomi kota. Namun dengan adanya fakta dan data di atas tidak serta merta membuat keadaan pembangunan di kota makassar itu baik, diperlukannya sebuah strategi untuk melewati tantangan dan memberi rekomendasi kebijakan mengenai pembangunan pemuda yang lebih signifikan terhadap pemuda.

Berdasarkan pemaparan dan hasil pra penelitian di atas maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk membuat naskah kebijakan atau policy paper yang bertujuan untuk memetakan strategi, tantangan dan rekomendasi kebijakan terhadap pembangunan pemuda khususnya di Kota Makassar oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan judul "Policy Paper :Strategi Pembangunan Pemuda Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar".

**B. Rumusan Masalah**

Mengambil dasar dari latar belakang yang telah kemukakan sebelumnya maka fokus permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Kebijakan Pembangunan Pemuda dengan Naskah Kebijakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar?

**C. Tujuan Penelitian**

Untuk Merancang dan membuat Naskah kebijakan mengenai Strategi Kebijakan Pembangunan Pemuda dengan Naskah Kebijakan Merangkul Wirausaha Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penulis lain yang sedang dalam penelitian dengan permasalahan yang sama.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah kota Makassar khususnya dinas pemuda dan olahraga dalam mengambil sebuah kebijakan.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemuda untuk dapat melihat potensi mereka dalam pembangunan.
4. Penelitian ini dapat menjadi media bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah di asah dalam dunia akademik.